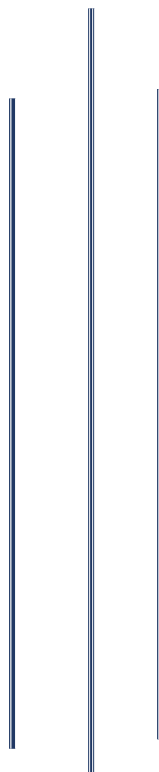


CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)



KAPANEWON PAJANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan Pemerintahan Negara dan Pembangunan Nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terbagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara dalam Rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan pada peraturan-peraturan tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
3. Laporan Operasional (LO);

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
5. Neraca;
6. Laporan Arus Kas (LAK); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Dokumen-dokumen tersebut disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1 Maksud Penyusunan laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi yang akurat dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan pelaksanaan anggaran untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2025, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 52 Tahun 2025, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 46/2025, dan Perda No. 52/2025.

Maksud dari laporan keuangan ini adalah:

- a. *Menunjukkan Transparansi Keuangan* : Menyediakan gambaran yang jelas tentang pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dikelola, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.
- b. *Memperkuat Akuntabilitas* : Memberikan bukti bahwa semua transaksi keuangan telah diproses dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturayang berlaku, serta menunjukkan tanggung jawab pengelola keuangan dalam menjalankan amanah yang diberikan.

- c. *Menggambarkan Kinerja Keuangan* : Menyajikan hasil pencapaian target anggaran, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, untuk memberikan wawasan mengenai efektivitas penggunaan anggaran

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan kegiatan SKPD Kapanewon Pajangan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara dalam Rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Keputusan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);

- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- o. DPA SKPD Nomor : DPA/A.1/7.01.2.22.0.00.11.0000/001/2025, Tanggal 02 Januari 2025;
- p. DPPA-SKPD Nomor : DPPA/A.3/7.01.2.22.0.00.11.0000/002/2025, Tanggal 03 September 2025.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang di haruskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang di perlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan .
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

BAB II KEBIJAKAN UMUM DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Kebijakan umum APBD
- 2.2 Indikator pencapaian target kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.3 Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos LRA

5.2 Pos-Pos Neraca

5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

5.4 Penjelasan Pos-Pos laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Gambaran Umum OPD

6.2 Sumber Daya Kapanewon Pajangan

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 KEBIJAKAN UMUM APBD

Dalam penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 Kapanewon Pajangan mengacu pada Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2.2 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kapanewon Pajangan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, dan mendukung berbagai kegiatan operasional lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kapanewon Pajangan. Semua ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam konteks penganggaran berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kapanewon Pajangan :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Tujuan Program tersebut adalah terwujudnya cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi. Untuk merealisasikan indikator tersebut didukung dengan 1 (satu) Kegiatan 1 (satu) Subkegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 30.000.000,00 terealisasi senilai Rp.30.000.000,00 atau 100,00%.

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Tujuan Program tersebut adalah terwujudnya persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas. Untuk merealisasikan indikator tersebut didukung dengan 1 (satu) Kegiatan 1 (satu) Subkegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 95.735.400,00 terealisasi senilai Rp. 94.850.600,00 atau 99,08%.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan Program tersebut adalah terwujudnya Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 6 (enam) Kegiatan dan 19 (sembilanbelas) Subkegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 3.053.262.011,00 terealisasi senilai Rp.2.879.390.008,00 atau 94,12%.

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tujuan Program tersebut adalah terwujudnya Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Subkegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 26.420.000,00 terealisasi senilai Rp. 2.420.000,00 atau 100,00%.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Tujuan Program tersebut adalah terwujudnya Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Subkegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 98.120.000,00 terealisasi senilai Rp. 97.752.500,00 atau 99,63%.

6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tujuan Program tersebut adalah terwujudnya Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Subkegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 148.891.000,00 terealisasi senilai Rp. 148.713.750,00 atau 99,88%.

7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Tujuan Program tersebut adalah terwujudnya Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Subkegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 4.975.000,00 terealisasi senilai Rp. 4.975.000,00 atau 100,00%.

Ditinjau dari konteks PP Nomor 71 Tahun 2010 terkait penyajian laporan keuangan sesuai SAP, target dan realisasi keuangan Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :

Tabel 1 Realisasi APBD TA. 2025

Kode Rek.	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	BELANJA DAERAH	3.734.013.591,00	3.463.403.411,00	3.282.101.858,00	94,77
5.1	BELANJA OPERASI	3.734.013.591,00	3.448.403.411,00	3.267.172.358,00	94,74
5.1.01	Belanja Pegawai	2.722.671.857,00	2.497.360.27,00	2.323.614.862,00	93,04
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.011.341.734,00	951.043.134,00	943.557.496,00	99,21
5.2	BELANJA MODAL	-	15.000.000,00	14.929.500,00	99,53
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	15.000.000,00	14.929.500,00	99,53
	Jumlah	3.734.013.591,00	3.463.403.411,00	3.282.101.858,00	

Realisasi Belanja lebih rendah dari anggaran Rp 3.463.403.411,00 atau 94,77% disebabkan karena :

1. Kurangnya jumlah ASN, baik pejabat struktural dan staf, sehingga menyebabkan penyerapan anggaran untuk gaji dan tunjangan tidak terealisasi sesuai target.
2. Terjadi selisih harga di SHBJ dengan harga riil di lapangan.

Tabel 2 Anggaran Belanja Kapanewon Pajangan Tahun 2025

Kode Rek.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target		Realisasi		Capaian %	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	
5	BELANJA DAERAH				3.463.403.411		3.282.101.858		94,77
5.1	BELANJA OPERASI				3.448.403.411		3.267.172.358		94,74
5.1.01	Belanja Pegawai				2.497.360.277		2.323.614.862		93,04
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				951.043.134		943.557.496		99,21
5.2	BELANJA MODAL				15.000.000		14.929.500		99,53
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				15.000.000		14.929.500		99,53
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	%	100	30.000.000	100	30.000.000	100	100,00
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	%	100	30.000.000	100	30.000.000	100	100,00
2.22.08.5.07.006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	100	100,00
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	%	100	95.735.400,00	100	94.850.600,00	100	99,08
4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Persentase Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan yang Berkualitas	%	100	95.735.400,00	100	94.850.600,00	100	99,08
4.01.04.5.01.007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren	Laporan	4	95.735.400,00	4	94.850.600,00	100	99,08

Kode Rek.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target		Realisasi		Capaian %	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	
		dan Kalurahan/ Kelurahan							
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Angka	82	3.059.262.011,00	81	2.95.604.232,00	99	91,38
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	%	100	6.120.000,00	100	6.120.000,00	100	100,00
7.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	3.030.000,00	7	3.030.000,00	100	100,00
7.01.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	3.090.000,00	5	3.090.000,00	100	100,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	%	100	2.554.394.277,00	100	2.380.219.862,00	100	93,18
7.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	20	2.497.360.277,00	15	2.323.614.862	75	93,04
7.01.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	52.490.000,00	12	52.070.000,00	100	99,20
7.01.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	22	4.544.000,00	22	4.535.000,00	100	99,80

Kode Rek.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target		Realisasi		Capaian %	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	3.400.000,00	100	3.400.000,00	100	100,00
7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	3.400.000,00	4	3.400.000,00	100	100,00
7.01.01.2.02.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	%	100	158.995.309,00	100	158.441.538,00	100	99,65
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	3.526.860,00	4	3.517.720,00	100	99,74
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	30.112.749,00	4	30.019.078,00	100	99,69
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	8.959.780,00	4	8.900.540,00	100	99,34
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	5.148.700,00	4	5.148.700,00	100	100,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	100	100,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	55	103.852.220,00	55	103.526.000,00	100	99,69
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada	Dokumen	1	3.295.000,00	1	3.229.500,00	100	98,01

Kode Rek.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target		Realisasi		Capaian %	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	
		SKPD							
7.01.01.2.06.00.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1.700.000,00	1	1.700.000,00	100	100,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerjaCapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	196.766.860,00	100	194.035.393,00	100	98,61
7.01.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	43.200.000,00	12	40.472.496,00	100	93,69
7.01.01.2.08.00.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	11.170.000,00	4	11.170.000,00	100	100,00
7.01.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	142.396.860,00	5	142.392.897,00	100	100,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	%	100	139.585.565,00	100	137.173.215,00	100	98,27
7.01.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	133.802.700,00	8	131.390.350,00	100	98,20

Kode Rek.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target		Realisasi		Capaian %	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	
7.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	3	5.782.865,00	3	5.782.865,00	100	100,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	91	26.420.000,00	100	26.420.000,00	110	100,00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	%	91	16.450.000,00	100	16.450.000,00	110	100,00
7.01.02.2.01.001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	7.100.000,00	4	7.100.000,00	100	100,00
7.01.02.2.01.002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	7	9.350.000,00	7	9.350.000,00	100	100,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	%	91	9.970.000,00	100	9.970.000,00	110	100,00
7.01.02.2.04.002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	9.970.000,00	2	9.970.000,00	100	100,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	%	91	98.120.000,00	100	97.752.500,00	110	99,63

Kode Rek.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target		Realisasi		Capaian %	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	%	91	76.297.500,00	100	76.297.500,00	110	100,00
7.01.03.2.01.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	100	100,00
7.01.03.2.01.003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	20	56.297.500,00	20	56.297.500,00	100	100,00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	91	21.822.500,00	100	21.455.000,00	110	98,32
7.01.03.2.03.004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	2	21.822.500,00	2	21.455.000,00	100	98,32
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	%	91	148.891.000,00	100	148.713.750,00	110	99,88
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	91	148.891.000,00	100	148.713.750,00	110	99,88
7.01.04.2.01.001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Laporan	6	148.891.000,00	6	148.713.750,00	100	99,88

Kode Rek.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target		Realisasi		Capaian %	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)	
		Wilayah Kecamatan							
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	%	100	4.975.000,00	100	4.975.000,00	100	100,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100	4.975.000,00	100	4.975.000,00	100	100,00
7.01.05.2.01.001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	25	4.975.000,00	25	4.975.000,00	100	100,00
JUMLAH					3.463.403.411,00		3.282.101.858,00		94,77

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA

KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Pencapaian kinerja keuangan Kapanewon Pajangan tergambar pada capaian realisasi anggaran Tahun 2025 dan diperbandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3 Pencapaian Realisasi Anggaran Tahun 2025

Kode Rek.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = (4 / 3) * 100)	(6)
5	BELANJA DAERAH	3.463.403.411,00	3.282.101.858,00	94,77	3.149.083.817,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.448.403.411,00	3.267.172.358,00	94,74	3.139.888.817,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.497.360.277,00	2.323.614.862,00	93,04	2.383.015.466,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.277.671.857,00	1.155.801.216,00	90,46	1.205.717.588,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.219.688.420,00	1.167.813.646,00	95,75	1.134.287.878,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	43.010.000,00

Kode Rek.	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = (4 / 3) * 100)	(6)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	951.043.134,00	943.557.496,00	99,21	756.873.351,00
5.1.02.01	Belanja Barang	490.089.274,00	489.393.303,00	99,86	394.874.350,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	360.737.860,00	354.413.693,00	98,25	281.933.701,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	38.105.000,00	37.959.500,00	99,62	41.415.300,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	60.311.000,00	59.991.000,00	99,47	36.850.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.448.403.411,00	3.267.172.358,00	94,74	3.139.888.817,00
5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.929.500,00	99,53	9.195.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	14.929.500,00	99,53	9.195.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.000.000,00	14.929.500,00	99,53	9.195.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.929.500,00	99,53	9.195.000,00
	JUMLAH	3.463.403.411,00	3.282.101.858,00	94,77	3.149.083.817,00

Dari sisi belanja, terdapat penghematan/efisiensi pengeluaran senilai Rp. 181.301.553,00 atau 5,23%, yaitu dari anggaran setelah perubahan senilai Rp. 3.463.403.411,00 terealisasi Rp. 3.282.101.858,00 atau 94,77%. Dari sisi belanja, terjadi kenaikan capaian realisasi sebesar 3,41%, pada tahun 2024 capaian realisasi sebesar 91,36% menjadi 94,77% pada tahun 2025.

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk pencapaian target yang telah ditetapkan terdapat beberapa hambatan pada kegiatan yang ada di Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul antara lain :

1. Realisasi tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Kas (RAK), sehingga mempengaruhi persentase realisasi yang sudah ditargetkan;
2. Nilai dalam SHBJ jauh lebih tinggi dari harga di lapangan, sehingga terjadi SILPA;
3. Keterbatasan SDM dalam penatausahaan keuangan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul adalah Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

4.1 ENTITAS AKUNTANSI / ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Pada pemerintah daerah, **Entitas Akuntansi (EA)** adalah unit yang mengelola anggaran dan aset (seperti SKPD) yang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dirinya sendiri. Yang mana tugasnya adalah menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) untuk unitnya. Dalam hal ini Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul.

Sedangkan **Entitas Pelaporan (EP)** adalah unit yang lebih tinggi (seperti Pemda) yang menggabungkan laporan-laporan dari EA di bawahnya untuk menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komprehensif dan dipertanggungjawabkan secara politis, dengan EP sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Tugasnya adalah menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh entitas akuntansi di bawahnya (SKPD dan PPKD) dan menyampaikannya kepada publik dan lembaga legislatif. Dalam hal ini Pemerintah kabupaten Bantul.

Hubungan **Entitas Akuntansi (EA)** dan **Entitas Pelaporan (EP)** yaitu bahwa Laporan keuangan Entitas Akuntansi Kapanewon Pajangan menjadi komponen penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul yang disajikan oleh Entitas Pelaporan.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan Pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa Pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer

dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP PADA PEMERINTAH DAERAH

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kapanewon Pajangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain dengan pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca dan LRA. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/devisit-LRA, dan

pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

Masing-masing unsur dari komponen LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak akan diperoleh pembayarannya Kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/ pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, pemberian

pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah

2. Laporan Perubahan Sa Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3. Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Aset diklasifikasikan ke dalam aset

lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi kepada BUMD, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan dana bergulir. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi pemberian pinjaman daerah. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah tagihan jangka panjang, aset kerja sama (kemitraan), aset tak berwujud dan aset lain-lain.

- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban

adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit non operasional dari suatu entitas pelaporan

Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non-operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas. Masingmasing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional adalah kenaikan atau penurunan ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional diantaranya surplus/defisit penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas (LAK) merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Unsur yang dicakup dalam LAK terdiri atas penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah atau entitas pemerintah.
- b.** Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah atau entitas pemerintah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. CaLK mengungkapkan/menyajikan/ menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN

KEUANGAN

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut.

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LRA

LRA merupakan laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA OPD pada TA 20XX diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 BELANJA

Realisasi belanja Kapanaewon Pajangan yang tertuang dalam DPA Perubahan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 3.282.101.858,00 mencapai 94,77% dari anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar Rp. 3.463.403.411,00. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4 Anggaran dan Realisasi Belanja

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
	BELANJA DAERAH	3.463.403.411,00	3.282.101.858,00	94,77	3.149.083.817,00
1.	BELANJA OPERASI	3.448.403.411,00	3.267.172.358,00	94,74	3.139.888.817,00

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
2.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.929.500,00	99,53	9.195.000,00
	JUMLAH BELANJA	3.463.403.411,00	3.282.101.858,00	94,77	3.149.083.817,00

5.1.1.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp 3,267,172,358.00,00 atau mencapai 94,74% dari anggaran Belanja Operasi TA 2025 sebesar Rp. 3,448,403,411,00. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
1.	Belanja Pegawai	2.497.360.277,00	2.323.614.862,00	93,04	2.383.015.466,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	951.043.134,00	943.557.496,00	99,21	756.873.351,00
	JUMLAH BELANJA	3.448.403.411,00	3.267.172.358,00	94,74	3.139.888.817,00

5.1.1.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp. 2,323,614,862,- atau mencapai 93,04% dari anggaran Belanja Pegawai TA 2025 sebesar Rp. 2,497,360,277,00. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi
Belanja Pegawai

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.01	Belanja Pegawai	2.497.360.277,00	2.323.614.862,00	93,04	2.383.015.466,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.277.671.857,00	1.155.801.216,00	90,46	1.205.717.588,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	911.665.230,00	855.423.300,00	93,83	904.941.661,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	86.320.265,00	73.342.758,00	84,97	73.183.752,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	82.880.000,00	74.780.000,00	90,23	70.960.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00	4.900.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	25.800.000,00	14.545.000,00	56,38	17.505.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	54.376.540,00	40.555.200,00	74,58	41.424.240,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	17.846.886,00	11.359.019,00	63,65	10.827.896,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	22.946,00	8.700,00	37,92	11.464,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	83.431.114,00	73.853.999,00	88,52	74.560.894,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.500.997,00	1.758.298,00	70,30	1.850.665,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.500.990,00	5.274.942,00	70,32	5.552.016,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	426.889,00	-	-	-
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.219.688.420,00	1.167.813.646,00	95,75	1.134.287.878,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	365.163.392,60	350.689.454,00	96,04	340.039.815,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	854.525.027,40	817.124.192,00	95,62	794.248.063,00

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	43.010.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	-	-	-	39.050.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	-	-	-	3.960.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.497.360.277,00	2.323.614.862,00	93,04	2.383.015.466,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2025 dan realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena terjadi kekosongan beberapa pejabat struktural dan staf di Kapanewon Pajangan, sehingga berdampak pada tidak terealisasi anggaran gaji dan tunjangan ASN sesuai target.

5.1.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp. 943.557.496,00 atau mencapai 99,21% dari anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp. 951,043,134.00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 7 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi
Belanja Barang dan Jasa**

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	951.043.134,00	943.557.496,00	99,21	756.873.351,00

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.01	Belanja Barang	490.089.274,00	489.393.303,00	99,86	394.874.350,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	490.089.274,00	489.393.303,00	99,86	394.874.350,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	360.737.860,00	354.413.693,00	98,25	281.933.701,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	329.186.980,00	322.866.776,00	98,08	240.512.584,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	764.880,00	760.917,00	99,48	718,117,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	27.786.000,00	27.786.000,00	100,00	40.703.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	38.105.000,00	37.959.500,00	99,62	41.415.300,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.105.000,00	37.959.500,00	99,62	28.496.900,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	12.918.400,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	60.311.000,00	59.991.000,00	99,47	36.850.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.311.000,00	59.991.000,00	99,47	36.850.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	1.800.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	1.800.000,00
	JUMLAH BELANJA	951.043.134,00	943.557.496,00	99,21	756.873.351,00

Capaian realisasi anggaran yang tinggi pada Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 dibandingkan disebabkan bertambahnya anggaran, rincian belanja dan bertambahnya kebutuhan untuk menunjang kegiatan pada tahun 2025 di Kapanewon Pajangan.

5.1.1.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 14.929.500,00 atau mencapai 99,53% dari anggaran Belanja Modal sebesar Rp 15.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN Rp	REALISASI 2025 Rp	% 2025	REALISASI 2024 Rp
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.929.500,00	99,53	9.195.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	15.000.000,00	14.929.500,00	99,53	9.195.000,00
	JUMLAH BELANJA	15.000.000,00	14.929.500,00	99,53	9.195.000,00

5.1.2. SURPLUS/(DEFISIT) - LRA

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 3.282.101.858,00. Belanja dan Transfer Daerah sebesar Rp. 3.463.403.411,00 sehingga terjadi Surplus realisasi APBD sebesar Rp. (3.282.101.858,00) atau (94,77)% dari anggaran sebesar (Rp. 3.463.403.411,00) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 9 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit)-LRA

No.	URAIAN	ANGGARAN Rp	REALISASI 2025 Rp	% 2025	REALISASI 2024 Rp
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
1.	Belanja	3.463.403.411,00	3.282.101.858,00	94,77	3.149.083.817,00
	Surplus/ (Defisit)	(3.463.403.411,00)	(3.282.101.858,00)	94,77	(3.149.083.817,00)

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

SiLPA merupakan selisih antara realisasi seluruh penerimaan anggaran dengan seluruh pengeluaran anggaran atau jumlah Surplus/(Defisit) ditambah dengan jumlah Pembiayaan Netto dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 10 Anggaran dan Realissi SILPA

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
1	Surplus/(Defisit)	(3.463.403.41,.00)	(3.282.101.858,00)	94,77	(3.149.083.817,00)
	SILPA	(3.463.403.411,00)	(3.282.101.858,00)	94,77	(3.149.083.817,00)

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Per 31 Desember 2025 dan 2025 dengan penjelasan sebagai berikut:

5.2.1. ASET

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya. Saldo Aset Per 31 Desember 2025 senilai Rp. 4.987.911.594,00 dan 2024 senilai Rp. 4.489.903.227,00. Berikut daftar rincian saldo Aset:

Tabel 11 Rincian Aset

Kode Rek.	Uraian	31 Desember 2025 Rp	31 Desember 2024 Rp
1	2	3	4
1.1	Aset Lancar	2.248.550,00	1.386.160,00
1.3	Aset Tetap	4.352.824.167,00	4.488.517.067,00
	JUMLAH	4.355.072.717,00	4.489.903.227,00

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, Piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan. Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 2.248.550,00 dan Rp. 1.386.160,00. Berikut Daftar Rincian Aset Lancar :

Tabel 12 Rincian Aset Lancar

Kode Rek.	URAIAN	31 Desember 2025 Rp	31 Desember 2024 Rp
1	2	3	4
1.1.12	Persediaan	2.248.550,00	1.386.160,00
	JUMLAH	2.248.550,00	1.386.160,00

5.2.1.1.1 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2025 senilai Rp 2.248.550,00 dan 2024 senilai Rp. 1.386.160,000. Persediaan tersebut merupakan persediaan barang pakai habis yang masih tersisa di SKPD berdasarkan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berikut rinciannya :

Tabel 13 Persediaan

No.	URAIAN	31 Desember 2025 Rp	31 Desember 2024 Rp
1	2	3	4
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	2.248.550,00	2.248.550,00
	JUMLAH	2.248.550,00	1.386.160,00

5.2.1.2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap setelah penyusutan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 2.640.420.587,93 dan Rp. 2.848.322.409,83. Rincian Saldo Aset Tetap terdiri dari :

Tabel 14 Daftar Nilai Aset Tetap

Kode Rek.	Uraian	31 Desember 2025 Rp	31 Desember 2024 Rp
1	2	3	4
1.3.01	Tanah	-	-
1.3.02	Peralatan dan Mesin	1.183.586.122,00	1.226.322.522,00
1.3.03	Gedung dan	3.163.903.188,00	3.251.098.188,00

Kode Rek.	Uraian	31 Desember 2025 Rp	31 Desember 2024 Rp
1	2	3	4
	Bangunan		
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.470.000,00	10.470.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	492.857,00	492.857,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(1.718.031.579,07)	(1.640.061.157,17)
	JUMLAH	2.640.420.587,93	2.848.322.409,83

Rincian Aset Tetap berdasarkan objek Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

5.2.1.2.1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2025 dan 2026 adalah Rp 0,00, dikarenakan bangunan Kantor Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul berdiri di atas tanah Sultan Ground.

5.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebelum penyusutan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp.1,183,586,122,00 dan Rp. 1,226,456,022,00. Rincian aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 15 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2025 Rp	31 Desember 2024 Rp
1	2	3	4
1.3.02	Peralatan dan Mesin	1.183.586.122,00	1,226,456,022.00
1.3.02.01	Alat Besar	3,225,000.00	3,225,000.00
1.3.02.02	Alat Angkut	511.216.500,00	503,150,500.00
1.3.02.04	Alat Pertanian	577.500,00	1,155,000.00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	421.928.747,00	462,765,447.00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	20.790.000,00	31,388,700.00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	-	10,000,000.00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	4.988.500,00	4,988,500.00
1.3.02.10	Komputer	209.109.875,00	198,032,875.00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	10.000.000,00	10,000,000.00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	1.750.000,00	1,750,000.00
	JUMLAH	1.183.586.122,00	1,226,456,022.00

Peningkatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp. 33.051.500,00 dan pengurangan senilai Rp. 75.757.900,00 Tahun 2025 di sajikan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 16 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Rp
1	2	3
I.	Saldo Awal	1.226.322.522,00
II.	Penambahan	33.051.500,00
	1. Belanja Modal TA 2025	15.000.000,00
	2. Hibah dari OPD	18.051.500,00
III.	Pengurangan	75.757.900,00
	2. Intra Compatabel	75.757.900,00
IV.	Saldo Akhir	1.183.616.122,00

Catatan :

Aset tetap peralatan dan mesin dengan harga satuan di bawah Rp 300.000,00 (Extra Compatable) sebesar Rp 17.740.150,00 tidak tercatat pada Neraca namun tercatat pada Berita Rekonsiliasi Rekapitulasi Aset Tetap Tahun 2025, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 17 Daftar Extra Compatable

Dalam Rupiah					
Kode Rek.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Hapus	
1	2	3	4	5	6
1.3.02	Peralatan dan Mesin - Extra Compatable	18.678.061,00	-	937.911,00	17.740.150,00
	JUMLAH	18.678.061,00	-	937.911,00	17.740.150,00

5.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam

kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Termasuk dalam bangunan dan gedung adalah teralis yang digunakan untuk sarana pendukung gedung tersebut.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 3.158.275.188,00 dan Rp. 3.251.098.188,00 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 18 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Dalam Rupiah

Kode Rek..	Uraian	31 Desember 2025 Rp	31 Desember 2024 Rp
1	2	3	4
1.3.03	Gedung dan Bangunan	3.163.903.188,00	3.251.098.188,00

Terjadi pengurangan terhadap nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 92.823.000,00 sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 19 Daftar Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Dalam Rupiah

Kode Rek.	Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Hapus	
1	2	3	4	5	6
1.3.03	Gedung dan Bangunan	3,251,098,188.00	5.628.000,00	92,823,000.00	3.163.903.188,00
	JUMLAH	3,251,098,188.00	5.628.000,00	92,823,000.00	3.163.903.188,00

5.2.1.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebelum penyusutan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 10,470,000,00 dan Rp. 10,470,000,00 Rincian nilai aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2025 sebagaimana dalam tabel berikut

Tabel 20 Aset Tetap jalan, Irigasi, dan Jaringan

Kode Rek.	Uraian	31 Desember 2025 Rp	31 Desember 2024 Rp
1	2	3	4
1.3.04.03	Instalasi	2.100.000,00	2.100.000,00
1.3.04.03.10	Instalasi Lain	2.100.000,00	2.100.000,00
1.3.04.04	Jaringan	8.370.000,00	8.370.000,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	2.170.000,00	2.170.000,00
1.3.04.04.03	Jaringan Telepon	6.200.000,00	6.200.000,00
	JUMLAH	10.470.000,00	10.470.000,00

5.2.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya sebelum penyusutan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing dengan nilai yang sama, yaitu Rp. 492.857,00. Rincian nilai aset tetap - aset tetap lainnya Per 31 Desember 2025 sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 21 Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya

Kode Rek.	Uraian	31 Desember 2025 Rp	31 Desember 2024 Rp
1	2	3	4
1.3.05	Aset Tetap	492.857,00	492.857,00

Kode Rek.	Uraian	31 Desember 2025 Rp	31 Desember 2024 Rp
1	2	3	4
	Lainnya		
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	492.857,00	492.857,00
	JUMLAH	492.857,00	492.857,00

5.2.1.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyusutan Aset Tetap. Saldo Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. (1.718.031.579,07) dan Rp. (1.640.061.157,17). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025 sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 22 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Kode Rek.	Uraian	31 Desember 2025 Rp	31 Desember 2024 Rp
1	2	3	4
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	1.718.031.579,07	1.640.061.157,17
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.023.906.557,71	1.002.898.189,57
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	687.328.521,36	630.730.717,60
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.796.500,00	6.432.250,00
	JUMLAH	1.718.031.579,07	1.640.061.157,17

5.2.2. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundangundangan.

Kewajiban di klasifikasi menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Nilai Kewajiban Jangka Pendek Kapanewon Pajangan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 2.349.090,00 dan Rp. 798.590,00. Kapanewon Tidak mempunyai Kewajiban Jangka Panjang, baik di Tahun 2025 maupun 2024. Rincian kewajiban sebagai berikut :

Tabel 23 Rincian Kewajiban

Kode Rek.	Uraian	31 Desember 2025 Rp	31 Desember 2024 Rp
1	2	3	4
2	KEWAJIBAN	2.349.090,00	798.590,00
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	2.349.090,00	798.590,00
	JUMLAH	2.349.090,00	798.590,00

5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Posisi kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 2.349.090,00 dan Rp. 798.590,00 Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari :

Tabel 24 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Kode Rek.	Uraian	31 Desember 2025 Rp	31 Desember 2024 Rp
1	2	3	4
2.1.06.	Utang Belanja	2.349.090,00	798,590.00
	JUMLAH	2.349.090,00	798,590.00

5.2.2.1.1. Utang Belanja

Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 2.349.090,00 dan Rp. 798.590,00 Utang Belanja dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 25 Rincian Utang Belanja

No.	Uraian	31 Desember 2025 Rp	31 Desember 2024 Rp
1	2	3	4
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	2.349.090,00	798,590.00
	JUMLAH	2.349.090,00	798,590.00

5.2.2.1.1.1 Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 2.349.090,00 dan Rp. 798.590,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26 Rincian Utang Belanja dan Jasa

Kode Rek.	Uraian	31 Desember 2025 Rp	31 Desember 2024 Rp
1	2	3	4
2.1.06.02.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	2.349.090,00	798,590.00
2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	68.714,00	68,714.00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	1.765.700,00	-
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	514.676,00	729,876.00
	JUMLAH	2.349.090,00	798,590.00

5.2.3. EKUITAS

Nilai ekuitas akhir Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing dengan nilai Rp. 2.754.987.187,93 dan Rp. 2.848.909.979,83 Nilai ekuitas menurun senilai Rp. 93.922.791,90 atau sebesar 3,30% di bandingkan dengan saldo nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp 2.848.909.979,83. Rincian Ekuitas per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

Tabel 27 Rincian Ekuitas

Kode Rek.	Uraian	31 Desember 2025 Rp	31 Desember 2024 Rp
1	2	3	4
3.1	EKUITAS	2.640.320.047,93	2,848,909,979.83
3.1.01	Ekuitas	(641.781.810,07)	(300,173,837.17)
3.1.01.01	Ekuitas	2.760.055.239,83	2,981,312,507.73
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(3.401.837.049,90)	(3,281,486,344.90)
3.1.03	Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	3,282,101,858.00	3,149,083,817.00

Kode Rek.	Uraian	31 Desember 2025 Rp	31 Desember 2024 Rp
1	2	3	4
3.1.03.01	RK PPKD	3,282,101,858.00	3,149,083,817.00
	JUMLAH	2.640.320.047,93	2,848,909,979.83

Sedangkan mutasi ekuitas selama Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 28 Rincian Perubahan Ekuitas

Uraian	2025	2024
1	2	3
EKUITAS AWAL	2.848.909.979,83	2.981.574.337,73
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(3.401.837.049,90)	(3.281.486.344,90)
RK PPKD	3.282.101.858,00	3.149.083.817,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	-	-
LAIN-LAIN	(88.854.740,00)	(261.830,00)
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.628.000,00	-
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	(6.250.000,00)	-
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(2.090.000,00)	-
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(92.823.000,00)	-
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	6.680.260,00	-
EKUITAS AKHIR	2,640,320,047.93	2,848,909,979.83

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Kapanewon Pajangan Tahun 2025 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut :

5.3.1 OPERASIONAL

Beban Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 3.267.860.468,00 dan Rp. 3.139.953.953,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Bendahara Pengeluaran selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 29 Rincian Beban Operasi

Kode Rek.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
8.1	BEBAN OPERASI	3.267.860.468,00	3.139.953.953,00	127.906.515,00	4,07
8.1.01	Beban Pegawai	2.323.614.862,00	2.383.015.466,00	(59.400.604,00)	(2,49)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	944.245.606,00	756.938.487,00	187.307.119,00	24,75
	JUMLAH BEBAN OPERASI	3.267.860.468,00	3.139.953.953,00	127.906.515,00	4,07

5.3.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk tahun 2025 dan 2024 senilai Rp. 2.323.614.862,00 dan Rp. 2.383.015.466,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Bantul selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 30 Rincian Beban Pegawai

Dalam Rupiah

Kode Rek.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
8.1.01	Beban Pegawai	2.323.614.862,00	2.383.015.466,00	(59.400.604,00)	(2,49)
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.155.801.216,00	1.205.717.588,00	(49.916.372,00)	(4,14)
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.167.813.646,00	1.134.287.878,00	33.525.768,00	2,96
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	43.010.000,00	(43.010.000,00)	(100,00)
	JUMLAH	2.323.614.862,00	2.383.015.466,00	(59.400.604,00)	(2,49)

Penjelasan :

1. Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan karena adanya kekosongan pegawai yang di sebabkan pensiun.

2. Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2025 sama dengan Saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2025 sebesar Rp. 2.323.614.862,00.

5.3.1.2 Beban Barang dan Jasa

Nilai Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 masing senilai Rp. 944.245.606,00 dan Rp. 756.938.487,00. Rincian Nilai Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

Tabel 31 Rincian Beban Barang dan Jasa

Dalam Rupiah

Kode Rek.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	944.245.606,00	756.938.487,00	187.307.119,00	24,75
8.1.02.01	Beban Barang	488.530.913,00	394.874.350,00	93.656.563,00	23,72
8.1.02.02	Beban Jasa	355.964.193,00	281.998.837,00	73.965.356,00	26,23
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	37.959.500,00	41.415.300,00	(3.455.800,00)	(8,34)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	59.991.000,00	36.850.000,00	23.141.000,00	62,80
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	944.245.606,00	756.938.487,00	186.619.009,00	24,75

1. Terjadi kenaikan Beban Barang dan jasa di Tahun 2025 sebesar Rp 186.619.009,00 atau 24,65% dari Tahun 2024. Hal ini dikarenakan bertambahnya anggaran, rincian belanja dan bertambahnya kebutuhan untuk menunjang kelancaran kegiatan pada tahun 2025 di Kapanewon Pajangan.

2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2025 lebih besar daripada Saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2025 sebesar Rp. 688.110,00 (Rp. 944.245.606,00 - Rp 943.557.496,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO.

5.3.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 masing senilai Rp. 133.976.581,90 dan Rp. 141.532.391,90. Rincian Nilai Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 32 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Dalam Rupiah

Kode Rek.	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	133.976.581,90	141.532.391,90	(7.555.810,00)	(5,34)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	70.334.268,14	76.146.178,14	(5.811.910,00)	(7,63)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	63.278.063,76	65.021.963,76	(1.743.900,00)	(2,68)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	364.250,00	364.250,00	0,00	0,00
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	133.976.581,90	141.532.391,90	(7.555.810,00)	(5,34)

Terjadi penurunan sebesar Rp 7.555.810,00 atau 5,34% dari Tahun 2024.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. GAMBARAN UMUM OPD

Kapanewon Pajangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Selanjutnya tugas dan fungsi Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

Berdasarkan peraturan di atas, Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
3. Penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum
6. Musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
7. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;

8. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
10. Pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
11. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
12. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
13. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
14. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
15. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
16. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
17. Pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
18. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
19. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.2. SUMBER DAYA KAPANEWON PAJANGAN

Sumber daya yang dimiliki oleh Kapanewon Pajangan Tahun 2025 seperti dalam tabel berikut :

**Tabel 33 Daftar Sumber Daya Manusia
Kapanewon Pajangan**

NO	NAMA	NIP	ESL.	PANGKAT	GOL	JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos, MM	197101101990031002	III.b	Pembina Tk I	IV.b	Panewu
2	DRA. KRISTIN AGUS PRATIWI	196910061994032005	III.a	Pembina	IV.a	Panewu Anom
3	YUSUF HARJANTO, SE	196807131993031005	IV.a	Penata TK I	III.d	Kepala Jawatan Keamanan
4	ENDANG SRI WAHYUNI, SP	197002021998032004	IV.a	Penata TK I	III.d	Kepala Jawatan Sosial
5	ARIE MUJAHADAH, SIP	197905211998032002	IV.a	Penata TK I	III.d	Kepala Jawatan Praja
6	BENYAMIN RUKIYANTO TANGGONO, ST	196901211989111001	IV.a	Penata TK I	III.d	Kepala Jawatan Kemakmuran
7	SUPRIYATI, S.Ak.	197712291998032004	IV.b	Penata	III.c	Plt. Kepala Jawatan Pelayanan Umum
8	SUPRIYATI, S.Ak.	197712291998032004	IV.b	Penata	III.c	Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan Sekretariat
9	RUJIYANTO	197012101998031008	IV.b	Penata	III.c	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat
10	ASNAN MUHAMMAD NOOR, S.S.	198201272010011011		Penata TK I	III.d	Pengadministrasi Perkantoran
11	JAKA ISWANTA	197803021998031006		Penata Muda TK I	III.b	Penelaah Teknis Kebijakan
12	DANU ARI WAHYU PURNOMO, SIP	198412312020121008		Penata Muda TK I	III.b	Penelaah Teknis Kebijakan
13	ANDIN WICAKSONO, S.Tr.IP	200003292022081001		Penata Muda	III.a	Penelaah Teknis Kebijakan
14	FATHURAHMAN, A.Md	199410132020121012		Pengatur Tk I	II.d	Arsiparis Terampil - Pada Sekretariat Kapanewon Pajangan (Fungsional)
15	UNTORO	198010162009031004		Pengatur Muda Tk I	II.b	Pengadministrasi Perkantoran

NO	NAMA	NIP	ESL.	PANGKAT	GOL	JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
16	YUKIS HERLINA NINGRUM	198211272025212026	PPPK			Pengadministrasi Perkantoran
17	PRISTA ADI NUGROHO	199307282025211083	PPPK	PW		Penata Layanan Operasional
18	DZY UTAMI	199301112025212070	PPPK	PW		Pengelola Layanan Operasional
19	DHETA KUSTIAWAN	199112052025211074	PPPK	PW		Operator Layanan Operasional
20	MARJUDI	198206272025211077	PPPK	PW		Operator Layanan Operasional
21	ERFFI FITRI ASTUTI	199303292025212079	PPPK	PW		Operator Layanan Operasional

BAB VII

PENUTUP

Demikian Dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 ini disusun. Dokumen ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan sebagai referensi dalam peningkatan penyusunan dokumen selanjutnya.

Pajangan, 31 Desember 2025

Pengguna Anggaran



Anjar Arintaka Putra, S.Sos.,MM.
NIP. 197101101990031002